

AKUTANSI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hadi Tuasikal

Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstract

Forensic accounting research in the effort to eradicate corruption is aimed to know how to approach strategy in effort to eradicate corruption. The results of this study indicate that the strategy approach in efforts to eradicate corruption that there is a preventive, detective and there is a repressive nature. Forensic accounting is a formulation that can be developed as a preventive, detective and persuasive strategy through the application of forensic audit procedures and investigative audits.

Keywords:

Forensic Accounting, Corruption

Abstrak

Penelitian akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan ada yang bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasive melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigasi.

Kata Kunci:

Akuntansi forensik, Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Menjamurnya praktik-praktik korupsi hampir di setiap lini kehidupan di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Seluruh strategi yang merupakan jurus-jurus ampuh dalam pemberantasan korupsi yang sudah menggejala.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut *capture theory* dari Amle O Krueger. *capture theory* menyatakan bahwa segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal.

Sayangnya pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akutansi forensik akan sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan korupsi sistemis yang dilakukan melalui konspirasi yang telah dipersiapkan dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya.

Berbagai kasus memperlihatkan bahwa yang diutamakan dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang akan diminta oleh pemeriksa. Misalnya keharusan adanya kuitansi pengeluaran, daftar hadir rapat untuk pembayaran honor atau tiket pesawat terbang dan *boarding pass* dalam kasus-kasus pertanggungjawaban belanja. Dokumen-dokumen formal yang disiapkan atau khusus disiapkan untuk mengesankan bahwa secara yuridis formal sebuah belanja adalah legal padahal di dalamnya ada upaya rekayasa dengan dokumen fiktif, konspirasi pelaksanaan tender atau *mark up*.

Dihadapkan pada korupsi yang melibatkan prakti-praktik sistemis dan melembaga seperti yang dijelaskan oleh *capture theory* membuat upaya dan strategi pemberantasan korupsi menjadi semakin rumit. Strategi dalam pemberantasan korupsi setidaknya harus memuat dua persyaratan yaitu adanya komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi dan adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai *entry-point* atau pintu masuk pemberantasan korupsi.

Berbagai aturan perundang-undangan sesungguhnya telah memuat komitmen politik secara resmi. Demikian pula komitmen politik rakyat secara konkret telah dibuktikan dalam banyak kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, analisis dan saran-saran yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat yang menyatakan agar segera dihapuskannya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Berkaitan dengan *entry-point* diperlukan adanya strategi pemberantasan korupsi nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat luas serta adanya upaya nyata untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berwenangan untuk pemberantasan korupsi. Berikutnya adalah tersedianya profesional dengan kompetensi memadai untuk melacak dan membuktikan suatu kejadian korupsi. Kompetensi profesional yang dilindungi oleh lembaga profesi khususnya profesi akuntan forensik belum ada dan belum digunakan dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Artikel ini mengkaji strategi pemberantasan korupsi serta potensi dari akutansi forensik sebagai ilmu dan akuntan forensik sebagai profesi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Artikel ini memfokuskan pembahasan pada peran akutansi forensik dalam upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi melalui pemutusan mata rantai model segi tiga kecurangan *fraund triangle* dari Donald R. Cressy.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yakni:

Bagaimanakah pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi?

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep akuntansi forensik, korupsi, strategi pemberantasan korupsi *fraud triangle* serta penelitian empiris tentang korupsi dibahas untuk mengkonstruksi pembahasan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi. Akuntansi forensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi diarahkan untuk mampu menyediakan informasi, bukti dan pembuktian yang memadai untuk debat pada persidangan di pengadilan.

1. Akuntansi Forensik

Terminologi akuntansi forensik dibahas untuk referensi dalam formulasi strategi pemberantasan korupsi. *Forensik accounting, forensik investigation, forensik audit, dan litigation support* adalah beberapa terminologi penting dalam memahami akuntansi forensik sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang bermanfaat dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa terminologi ini dibahas sebagai berikut:

a. Forensik accounting

Forensik accounting, provides an accounting analysis that is suitable to the cause which will form the basis for discussion, debate and ultimately dispute resolution.

Akuntansi forensik, menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu *asersi* yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan.

b. Forensik Investigation

The utilization of specialized investigative skills in carrying out an inquiry conducted in such a manner that the outcome will have application to a court of law. A Forensik investigation may be grounded in accounting, medicine, engineering or some other discipline.

Investigasi forensik pemanfaatan keterampilan khusus dalam penyelidikan untuk menyelesaikan suatu permintaan pemeriksaan yang hasilnya akan mempunyai aplikasi atau digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Suatu penyelidikan forensik mungkin didasarkan pada akuntansi, obat kedokteran, rancang-bangun atau beberapa disiplin lain. Prinsipnya forensik investigasi merupakan penerapan teknik-teknik *auditing* yang ditujukan dan dirancang khusus untuk mencari atau menemukan bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapan keuangan yang nantinya dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

c. Forensik audit

An examination of evidence regarding an assertion to determine its correspondance to established criteria carried out in a manner suitable to the court.

Suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan.

d. Litigation support

"litigation support", provides assistance of an accounting nature in a matter involving existing or pending ligation. It deals primarily with issues related to the quantification of economic damages. A typical litigation support assignment would be calculating the economic loss resulting from a breach of contract.

Litigation support menyediakan bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kuantifikasi dari kerusakan ekonomi. Jadi dukungan pengadilan menyediakan dukungan mengenal perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya.

C. PEMBAHASAN

Pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi

Analisis atau perbuatan-perbuatan korupsi dapat didasarkan pada berbagai pilihan pendekatan. Berdasarkan pendekatan yang di pilih, selanjutnya dapat dirumuskan strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tepat. Praktik korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, padaposisi perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif.

Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi. Setiap peyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi.

Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang singkat dan akurat. Deteksi dini mengenai suatu tindakan korupsi dapat mempercepat pengambilan tindak lanjut dengan tepat sehingga akan menghindarkan kerugian lebih besar yang mungkin timbul.

Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlihat dalam praktik korupsi. Dengan demikian, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Akuntansi forensik dalam konteks preventif, *detektif*, dan represif secara aksiomatis dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mencegah, mengetahui atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Untuk kepentingan ini akuntansi forensik di Indonesia belum banyak digunakan karena profesi akuntansi belum menetapkan standar dari penerapan akuntansi forensik sebagai salah satu profesi akuntan.

Akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik yang di negara-negara maju mengambil peran strategis dalam pengungkapan kecurangan termasuk korupsi di Indonesia belum begitu umum peranannya. Kondisi ini tidak terlepas dari belum ditetapkannya standar untuk profesi ini dan belum dimasukkannya akuntansi forensik dalam kurikulum perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga akuntan. Pendidikan akuntan forensik merupakan sinergi dari pendidikan tinggi dan profesi akuntansi yang secara khusus dalam kurikulumnya memberikan dasar-dasar ilmu hukum khusus yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti perkara.

Akuntansi forensik dengan pendekatannya yang efektif dalam mengungkap dan menyediakan alat bukti tindak kejahatan korupsi di pengadilan dalam *perspektif fraud triangle* tentu memiliki aplikasi yang luas. Akuntansi forensik dengan profesi akuntan forensiknya dapat menghambat keyakinan dari pelaku atau calon pelaku korupsi bahwa ada peluang untuk melakukan korupsi dan tidak ada profesi atau lembaga yang akan mampu mengungkapkannya.

Keyakinan bahwa tindakan-tindakan korupsi tidak akan diketahui baik dalam bentuk *transactive corruption*, *autogenic corruption*, *nepotistic corruption*, *investive corruption*, *exartive corruption* maupun *defensive corruption* menjadi terbatas karena ada profesi kompeten yang akan menginvestigasi. Dalam konteks ini akuntansi forensik berperan sebagai strategi preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi karena ada kekhawatiran dari pelaku bahwa korupsi yang dilakukan dengan mudah akan terungkap oleh para akuntan forensik.

Akuntansi forensik juga dapat mengambil peranan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau strategi detektif. secara sistemis prosedur-prosedur investigasi dalam audit forensik memang berbeda dari *auditing* pada umumnya. Audit forensik yang sejak awal memang dirancang guna mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan akan menghasilkan temuan audit yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan audit umum yang disediakan oleh jasa profesi akuntan. Dalam konteks strategi detektif audit forensik menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobvervasi niat atau modus operandi dari pelakunya`

Peran akuntansi dan kuntan forensik di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus *fraud* termasuk korupsi sangatlah besar. Sayangnya indonesia belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dari profesi akuntan di indonesia khususnya dari kompartemen akuntan pendidik maupun kompartemen lainnya. Perhatian tersebut dapat berupa sumbangan kajian empiris atau konseptual mengenai bagaimana kelembagaan ideal dari profesi akuntan forensik di indonesia dan bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum ideal untuk menghasilkan tenaga akuntan forensik yang kompeten. Penelitian empiris juga penting dilakukan untuk menguji tipologi korupsi dan relevansi model *fraud triangle* yang mendorong orang melakukan tindakan korupsi di indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat *litigation support* untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.

2. Saran

Mengacu dari pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Kepala para peneliti dapat disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang bertujuan untuk memformulasikan kelembagaan ideal dari profesi akuntan forensik di indonesia.
- (2) Kepada praktisi akademis dapat disarankan untuk merancang kurikulum pendidikan yang memungkinkan untuk dihasilkannya tenaga akuntan forensik yang kompeten.

- (3) Penelitian empiris juga penting dilakukan untuk menguji tipologi korupsi dan relevansi model *fraud triangle* sebagai penyebab tindakan orang melakukan tindakan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achawan, Rochman. 2000. "Good Governance: Manifesto politik abad ke 21". *Kompas*, 28 juni 2000.
- Ackerman, Susan Rese, 1999. "Ekonomi politik korupsi" dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed. (19:9) *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Adji, Indriyanto Seno. 1999. "Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif". *Kompas Online*, <http://www.kompas.com/9709/25/Opini/menu.html>
- Alatas, Syed Hussain, 1987. *Korupsi sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott Ed. 1988. "Bunga Rampai Korupsi". Jakarta: LP3ES.
- Mauro, Paolo. 1995. "Corruption and Growth". *Quarterly Journal of Economics*. August, pp. 681-712`
- Media Indonesia Online. 1997. "Korupsi Membuat Investor Meyengkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup", <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>
- Mugirahardjo. 1997. "Korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisasi". *Suara Pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opdO1/opdO1.html>
- Saefuddin Ahmad Muflih. 1997` "Korupsi Struktural". *Gatra Info Service*. <http://www.gatra.com/III/28/kol6-28.html>
- Wibisono, Christianto. 1999. "Defisit Transaksi, Kolusi, dan Korupsi", *Suara Pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1996/12/021296/Headline/h114/h114.html>
- Yakup, Bahrul Iimi. 1996. "Kualitas Pengadilan Indonesia Terburuk di Asean". *Republika Online*, <http://www.republika.co.id./last/>